



P U T U S A N

Nomor: 0147/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, selanjutnya sebagai **Pemohon**:

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada tanggal 12 Agustus 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 0147/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 12-08-2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 2 April 1011, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Nomor: 53/03/IV/2011, tanggal 5 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Aek Tampang, Kota Padangsidimpuan;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan pernah Termohon pulang kerumah di pagi hari;
 - Termohon selingkuh dan main cinta dengan laki-laki lain;
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 2 Januari 2014 dimana Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan disebabkan Termohon pergi dengan laki-laki lain, sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah lebih 7 bulan lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin

Hal 2 dari 10 hal Putusan No: 0147/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relas panggilan Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 12 Agustus 2014 untuk dan, relaas tanggal 25 September 2014 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat dan saran pada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Hal 3 dari 10 hal Putusan No: 0147/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon tanggal 12 Agustus 2014 register nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pspk yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis;

1. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/03/IV/2011 tanggal 05 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua (P.1);

II. Bukti Saksi:

1. Norma xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2011 dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Aek Tampang, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bualan Januari tahun 2014 yang lalu yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh, sehingga terjadi perselisihan dan percekocokan;
 - Bahwa selama pisah sudah tidak ada usaha kedua belah pihak untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebelum pisah, sudah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No: 0147/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Megawati xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2011 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon, terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon di keluarahan Aek Tampang, kota padangsidimpuan sampai pisah rumah;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang sudah ada 8 bulan lamanya disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselingkuhan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada usaha kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Buku Kutipan akta nikah Nomor: 53/03/IV/2011, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa alamat dan domisili Pemohon dan Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat(1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan termohon telah etrijadi

Hal 6 dari 10 hal Putusan No: 0147/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan percekocokkan terus menerus yang diawali dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon sampai berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 (bulan) lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon masing- masing tidak ada upaya kedua belah pihak lagi untuk mengusahakan perdamaian agar dapat rukun kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Termohon telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Pemohon dan sesuai hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Norma xxxxxxxxxxxxxxxx dan Megawati xxxxxxxxxxxxxxxx, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil Pemohon serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama 8 (delapan) bulan lebih yang di sebabkan karena Termohon dengan Pemohon telah sering terjadinya perselisihan, percekocokkan serta bertengkar dalam rumah tangga sebelum terjadi pisah yang diawali dengan persoalan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, dan selama pisah itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keinginan dan usaha untuk kembali lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan dan sampai saat ini belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2014 yang lalu disebabkan karena telah terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sejak pisah Pemohon dengan Termohon, tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Hal 7 dari 10 hal Putusan No: 0147/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan percekocokan jauh sebelum pisah antara Pemohon dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum Pemohon pada poin (2) untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No: 0147/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kemuka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan 23 Dzulqa'idah 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH, dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Khoirul Bahri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiah Nasutio, SH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH

Hal 9 dari 10 hal Putusan No: 0147/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Khoirul Bahri, S,Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Proses	Rp	50.000.-
3. Panggilan	Rp	225.000.-
4. Materai	Rp	6.000.-
5. Redaksi	Rp	5.000.-
Jumlah	Rp	316.000